

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR SAKTI

2025

KPT SEK KPU KABUPATEN TANGERANG NO. 513 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR 513 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

ABSTRAK : - Bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 maka perlu menunjuk/mengangkat user modul SAKTI pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2025

- Dasar Hukum, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang ditetapkan Surat Keputusan Penunjukan/Pengangkat User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

Catatan : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Juli 2025
- Lampiran 1 halaman